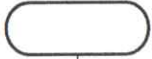


 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA	Nomor SOP	: 29 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	: 21 Mei 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 22 Mei 2025
	Disahkan oleh	:  Sekretaris, FITRI NIP. 19801023 200902 2 015
Sub Bagian Parmas dan SDM	Nama SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Sebagaimana tekah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.		1. PPID 2. Tim Penghubung 3. Petugas Pelayanan Informasi
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Klarifikasi Informasi 2. SOP Penanganan Keberatan atas Informasi		1. Perangkat Komputer 2. Printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan informasi tidak dapat dilayani.		Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Buku		
		Petugas pelayanan informasi	PPID	Tim Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan informasi dan data dari pemohon				Formulir	1 hari kerja	Daftar Permintaan data dan informasi
2	Mencatat nama alamat dan informasi yang diminta				Formulir	1 hari kerja	Informasi pemohon data dan informasi
3	Memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi berupa nomor pendaftaran				Formulir	1 hari kerja	Nomor pendaftaran
4	Menyiapkan data dan informasi yang diminta				Soft file atau hard copy data dan/atau informasi yang diminta	1 Hari kerja	Soft file atau hard copy data dan/atau informasi yang diminta
5	Memberikan jawaban atas data dan/atau informasi yang diminta oleh pemohon informasi				Formulir	Maksimal 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi	Soft file atau hard copy Data dan/atau informasi yang diminta